

Peran KPU dalam Menangani Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan

Dadang Asep Sruyadi ¹; Zainul Djumadin ^{2*}

^{1,2} Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia; zainulunas@yahoo.co.id

*Correspondence : zainulunas@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini memfokuskan pada kajian tentang Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Menangani Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan. Adapun bentuk dari penelitian ini adalah deskriptif analisis yang berjenis kualitatif dan dengan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini mengkaji teori partisipasi politik dari Hebert McClosky bahwa partisipasi politik merupakan sebagai bentuk sukarela dari warga masyarakat yang untuk mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penentuan kebijakan umum. Dengan partisipasi tersebut, maka masyarakat dapat memilih sosok penguasa atau pemimpin secara langsung, guna berkehidupan politik yang baik. Kemudian teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam, studi pustaka atau kajian pustaka sebagai data pendukung yaitu dengan mengumpulkan beberapa sumber seperti buku, jurnal dan artikel yang berada pada internet, serta penggunaan angket atau kuesioner sebagai data pelengkap. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi pemilih penyandang disabilitas di kecamatan Setiabudi berjalan dengan lancar sebagaimana prosesnya.

ABSTRACT

This research focuses on the study of the role of the General Election Commission in Handling Voters with Disabilities in the 2019 Presidential Election in Setiabudi District, South Jakarta. The form of this research is descriptive analysis with a qualitative type and with a case approach. This study examines of the theory of political participation from Hebert McClosky that political participation is a voluntary form of citizens who take part in the process of selection rulers, either directly or indirectly in the process of determining public policy. With this participation, the community can choose a ruler or leader directly, in order to have a good political life. Then the techniques used in this research are in-depth interviews, literature studies or literature reviews as supporting data namely by collecting several sources such as books, journals and articles on the internet, as well as use of questionnaires as complementary data. The results of this study indicate that the participation of voters with disabilities in the Setiabudi district runs smoothly as the process.

Kata kunci

Partisipasi Politik, Hak Pilih, Penyandang Disabilitas, Setiabudi.

Keywords

Political Participation, Suffrage, Person with Disabilities, Setiabudi

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam kehidupan berdemokrasi, rakyatlah sebagai pemegang kedaulatan (Arifin, 2020). Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi tentu harus berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik, salah satunya dengan memilih siapa yang akan menjadi pemimpin mereka, karena setiap warga negara sudah ditentukan mempunyai hak pilih (Rahmanto, 2019). Hak pilih merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 dan juga tertuang dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan, "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Sistem pemerintahan demokrasi merupakan sistem yang paling ideal yang diidamkan oleh banyak negara (Febriantanto, 2019). Dalam sistem demokrasi, asumsi bahwa rakyat memberikan hak kepada rakyat untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hingga saat ini, banyak orang percaya bahwa sistem demokrasi adalah sistem politik yang paling baik dalam mencapai tujuan nasional (Lesang & Daiyan, 2023). Dalam pelaksanaan demokrasi memiliki ciri khas masing-masing. Ini dapat dilihat dari sejarah negara tersebut, kebudayaan, pandangan hidup, dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara. Ini membuktikan bahwa sistem demokrasi di setiap negara memiliki keragaman dan ciri khas tersendiri (Stefani, 2018.). Indonesia sendiri memiliki sejarah panjang dalam menerapkan sistem pemerintahan demokrasi. Dapat dilihat dari perjalanannya bahwa terdapat beberapa pergantian model sistem demokrasi, yaitu pada masa orde lama dan orde baru. Pada masa orde lama, saat era kepemimpinan Presiden Soekarno, model sistem demokrasi dikenal sebagai sistem demokrasi terpimpin. Pada era orde baru, saat kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia menganut sistem demokrasi pancasila (Kusuma, 2021). Namun, hasil dari dua model demokrasi sebelumnya menghasilkan sistem pemerintahan yang otoriter, yang mengakibatkan terkekangnya kebebasan berpolitik masyarakat. Ini tidak mencerminkan arti sejati dari demokrasi, yaitu kebebasan berpendapat dan berpartisipasi dalam kehidupan bernegara.

Dalam perkembangan partisipasi politik dalam sistem demokrasi di masyarakat, terjadi banyak perubahan, terutama pada era orde lama di Indonesia (Waisnawa & Dewi, 2019). Pelaksanaan sistem demokrasi liberal, yang dimulai dengan maklumat Wakil Presiden Moh. Hatta pada tanggal 3 November 1945, memungkinkan pendirian partai politik sebagai wadah untuk menyampaikan pikiran politik dalam bernegara. Ini mengarah pada sistem demokrasi parlementer, di mana parlemen mengendalikan pemerintahan dan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Namun, pada tahun 1959, terjadi dualisme pemikiran yang menghasilkan Dekrit Presiden oleh Soekarno, mengakhiri sistem demokrasi parlementer dan memulai demokrasi terpimpin. Pada masa ini, partisipasi politik di Indonesia masih

terbatas akibat kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Soekarno dalam era demokrasi terpimpin.

Pemilu tahun 2004 menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia, di mana pemilihan umum dilakukan secara langsung. Keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum secara langsung dianggap sebagai indikator keberhasilan suatu negara dalam menerapkan sistem demokrasi. partisipasi politik didefinisikan sebagai bentuk-bentuk partisipasi dalam kehidupan politik yang meliputi pemilihan umum, pengaruh terhadap kebijakan pemerintah, dan kontribusi dalam pembangunan negara.

Salah satu contoh konkrit dari partisipasi politik dalam sistem demokrasi adalah melalui pemilihan umum (Pemilu), yang merupakan mekanisme untuk memilih pemimpin negara (Septiandika et al., 2023). Pemilu memungkinkan masyarakat untuk menentukan siapa yang akan memimpin mereka, dan hal ini diatur dalam berbagai undang-undang yang menyatakan hak-hak pemilih. Meskipun pemilu adalah salah satu bentuk partisipasi politik yang penting, masih terdapat kendala bagi sebagian individu, seperti penyandang disabilitas. Mereka sering menghadapi kesulitan dalam mengakses Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan mendapatkan diskriminasi sosial. Meskipun jumlah penyandang disabilitas mungkin kecil, hak mereka untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum harus tetap dihormati dan diberikan perlindungan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menekankan kesetaraan hak bagi semua warga negara.

Penting untuk diingat bahwa partisipasi politik dalam sistem demokrasi adalah hak asasi manusia yang harus dihormati dan diperlakukan dengan adil bagi semua warga negara, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas (Wahyuni, 2021). Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang sama ke tempat pemungutan suara dan mendapatkan perlindungan yang sesuai dalam pelaksanaan pemilihan umum. Dalam penelitian ini, kami akan menyelidiki bagaimana Komisi Pemilihan Umum menangani partisipasi pemilih penyandang disabilitas dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati sesuai dengan UUD 1945 dan undang-undang yang berlaku. Meskipun jumlah penyandang disabilitas mungkin kecil, mereka memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, dan perlu ada upaya untuk memastikan bahwa mereka dapat melakukannya dengan mudah dan tanpa hambatan (Sucipto, 2023).

Berbagai studi yang berkaitan dengan peran KPU terkait dengan penyandang disabilitas seperti studi Permatasari (2019), yang memfokuskan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengakomodasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Kemudian Fikri (2019) dan Razak (2018) yang mengkaji partisipasi penyandang disabilitas dalam pilkada. Serta Maulana et al.,(2020) berfokus pada pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental, dalam pemilihan umum. Dari studi-studi tersebut belum ada yang mengambil

wilayah lokasi di Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, sehingga perlunya dilakukan secara mendalam penelitian mengenai Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Menangani Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan.

Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Deskriptif digunakan dengan tujuan memberikan gambaran mengenai gejala yang sedang diteliti berdasarkan data yang telah diperoleh. Pendekatan kualitatif ini melibatkan penggunaan metode wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Hasil dari wawancara tersebut kemudian dianalisis bersama dengan data lain yang telah diperoleh, untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini mengharuskan penulis untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, internet. Data dari berbagai sumber ini digunakan untuk memperkaya pemahaman tentang topik penelitian yang sedang dikaji.

Penggunaan metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan terbuka (*open-ended*), yang memungkinkan responden memberikan jawaban yang lebih banyak. Selanjutnya, dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan teknik triangulasi, yaitu penggunaan beragam sumber data dan teknik dalam suatu penelitian untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh. Tentang penentuan informan, teknik informan digunakan untuk mendapatkan informasi secara mendalam dari beberapa informan yang terkait dengan topik penelitian. Informan dalam penelitian ini mencakup berbagai pihak yang relevan, seperti Ketua KPU Jakarta Selatan, Div. SDM, Partisipasi dan Manusia, Kasubag KPU Jakarta Selatan, dan Penyandang Disabilitas Ganda (Tunarungu, Tunawicara).

Dalam pengolahan dan analisis data, penulis mengikuti tahapan oleh Creswell, yang mencakup penafsiran teks dari informan, penyusunan hasil penafsiran, dan penghubungan tema atau data untuk membentuk gagasan atau pemikiran baru. Triangulasi digunakan untuk memverifikasi data dengan melibatkan berbagai sumber data dan teknik. Selain itu, ada empat tipe triangulasi yang digunakan, yaitu triangulasi data, triangulasi peneliti, triangulasi teori, dan triangulasi teknik metodologi, untuk memastikan kredibilitas data yang diperoleh.

Hasil dan Pembahasan

Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Menangani Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan

Penelitian ini membahas peran KPU Jakarta Selatan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan penanganan pemilih disabilitas di daerah Setiabudi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif

analisis, dengan menggunakan teknik metode wawancara mendalam, observasi, analisis data, studi pustaka dokumen, gambar, arsip, dan sumber daya terkait lainnya. Sebelum melakukan penelitian di kantor KPU Jakarta Selatan, penulis telah melakukan kunjungan ke lokasi tersebut dan telah mengidentifikasi topik penelitian yang relevan. Penulis melanjutkan penelitian dengan melakukan wawancara dengan dua narasumber yang berbeda pada dua kesempatan yang berbeda pula. Pertemuan pertama dilakukan pada tanggal 11 Juli 2021 dengan Ahmad Barizi, divisi perencanaan dan data di KPU Jakarta Selatan. Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2021 dengan Bapak Fahmi Zikrillah, divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan SDM. Hal ini dilakukan untuk memahami lebih mendalam peran KPU dalam menangani pemilih disabilitas, termasuk proses sosialisasi dan edukasi terkait pemilu kepada pemilih disabilitas.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. KPU telah mengalami beberapa kali perubahan sejak Reformasi tahun 1998, yang pertama kali terbentuk pada tahun 1999-2001 dengan Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1999. Pada tahun 2001-2007, KPU dibentuk kembali melalui Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2001. Pada tahun 2007, Undang-Undang Nomor 22 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur KPU sebagai lembaga independen dan non-partisan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam upaya meningkatkan kualitas pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 memperkuat peran KPU dan mengatur mengenai lembaga pemilihan umum lainnya seperti KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu. KPU memiliki tanggung jawab dalam membuat program dan anggaran, menetapkan jadwal, serta mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pemilu. Selain itu, KPU juga memiliki kewenangan dalam menetapkan tata kerja lembaga pemilihan umum lainnya, mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemilu.

KPU juga memiliki kewajiban, termasuk memperlakukan peserta pemilu secara adil, menyampaikan informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat, melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, dan menjaga dan mengamankan arsip serta barang inventaris KPU (Rahmalillah, 2021; Bancin & Sitorus, 2023). Dalam pelaksanaan tugasnya, KPU melibatkan berbagai kelompok penyelenggara pemilu seperti KPPS, PPLN, PPK, PPS, dan KPPSLN, yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat yang berbeda. Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi beberapa istilah yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, seperti DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan berbagai kelompok penyelenggara pemilu seperti KPPS, PPLN, PPK, PPS, dan KPPSLN yang memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan tahapan pemilu di berbagai tingkatan. Semua perubahan dan peraturan ini merupakan langkah penting dalam

upaya memastikan penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur, adil, dan efektif di Indonesia (Oktariana, 2019; Saluan et al., 2023).

Adapun upaya mengatasi kendala mengakses data pemilih disabilitas, KPU Jakarta Selatan telah mengambil beberapa tindakan, antara lain:

1. Meningkatkan Sosialisasi

KPU Jakarta Selatan meningkatkan sosialisasi kepada keluarga pemilih penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pertemuan tatap muka, brosur informatif, dan program-program pendidikan pemilih.

2. Kerja Sama dengan Pihak Terkait

KPU Jakarta Selatan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk organisasi-organisasi yang peduli terhadap penyandang disabilitas. Kerja sama ini bertujuan untuk mendapatkan akses lebih baik ke data pemilih disabilitas dan untuk memberikan pendampingan yang lebih baik selama proses pemilihan.

3. Penyediaan Fasilitas Tambahan

KPU Jakarta Selatan terus berupaya meningkatkan aksesibilitas tempat pemungutan suara (TPS) bagi penyandang disabilitas. Ini termasuk memastikan bahwa TPS tidak sulit diakses, memiliki fasilitas yang sesuai, dan dapat dijangkau dengan mudah oleh pemilih penyandang disabilitas.

4. Pendampingan

KPU Jakarta Selatan menyediakan pendampingan bagi pemilih penyandang disabilitas yang membutuhkannya. Pendamping ini membantu pemilih disabilitas dalam proses pemilihan, termasuk membantu mereka dalam proses pencoblosan.

5. Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah

KPU Jakarta Selatan juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa data pemilih disabilitas tersedia dan akurat. Kerja sama ini penting untuk memperbaiki data pemilih disabilitas.

Langkah-langkah yang diambil oleh KPU Jakarta Selatan untuk mengatasi masalah dalam mengakses data pemilih disabilitas dan memastikan bahwa hak suara mereka terlindungi dan dapat digunakan dengan efektif dalam pemilihan umum. Tujuan dari semua langkah ini adalah menciptakan pemilihan umum yang inklusif dan adil bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara penuh dalam proses demokratis (M. R. Arifin, 2023). Berikut adalah uraian langkah-langkah yang diambil:

1. Identifikasi Kendala

Langkah pertama yang diambil adalah mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam mengakses data pemilih disabilitas. Ini mungkin mencakup masalah seperti akses fisik ke tempat pemungutan suara, informasi yang tidak tersedia dalam format yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, atau masalah lain yang dapat menghambat partisipasi mereka dalam pemilihan.

2. Pengumpulan Data

KPU Jakarta Selatan kemungkinan telah melakukan pengumpulan data yang komprehensif tentang pemilih disabilitas. Ini dapat mencakup informasi tentang jenis disabilitas, lokasi tinggal, dan kebutuhan khusus mereka dalam proses pemilihan.

3. Penyediaan Akses

Untuk mengatasi kendala akses fisik, KPU mungkin telah menyediakan fasilitas yang dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas, seperti akses rampa, lift, atau fasilitas khusus untuk kursi roda. Mereka juga mungkin telah memastikan bahwa tempat pemungutan suara memiliki fasilitas yang ramah disabilitas.

4. Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses

Untuk memastikan bahwa informasi pemilihan dapat diakses oleh penyandang disabilitas, KPU mungkin telah menghadirkan informasi dalam berbagai format, termasuk braille, teks besar, atau melalui saluran komunikasi yang dapat diakses melalui alat bantu seperti pembaca layar.

5. Pelatihan Petugas Pemilihan

Petugas pemilihan mungkin telah menerima pelatihan khusus untuk berinteraksi dengan pemilih disabilitas dan memastikan bahwa mereka mendapatkan bantuan yang diperlukan dalam proses pemilihan.

6. Advokasi dan Kesadaran Masyarakat

KPU Jakarta Selatan mungkin juga telah melakukan upaya advokasi dan kampanye kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya inklusi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum. Ini dapat termasuk menyampaikan informasi kepada masyarakat umum tentang hak-hak pemilih disabilitas.

7. Monitoring dan Evaluasi

Langkah terakhir adalah memantau dan mengevaluasi efektivitas semua upaya ini. KPU dapat melakukan pemantauan selama pemilihan umum untuk memastikan bahwa pemilih disabilitas dapat menggunakan hak suara mereka dengan efektif dan tanpa hambatan.

Kesimpulan

Partisipasi menurut Herbert McClosky berpendapat bahwa partisipasi politik ialah kegiatan sukarela dari warga masyarakat dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa baik di lakukan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Penggunaan teori partisipasi ini berlaku untuk semua kalangan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, karena merekapun memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi politik dalam hal ini yaitu mengikuti pemilihan umum. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai hak pilih penyandang disabilitas dalam mengikuti pemilihan umum di Kecamatan Setiabudi, penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Menurut teori partisipasi politik yang diungkapkan oleh Hebert McClosky maka

KPU Jakarta Selatan sebagai penyelenggara pemilihan umum untuk mengatasi segala permasalahan dan membantu pemilih penyandang disabilitas agar tetap bisa berpartisipasi untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan presiden tahun 2019.

Dari hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan penulis di KPU Jakarta Selatan dapat disimpulkan bahwa penanganan serta peran KPU Jakarta Selatan sebagai pihak penyelenggara sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Terlebih dalam menangani pemilih penyandang disabilitas dengan mengerahkan semua kemampuan agar penyandang disabilitas ini dapat menggunakan hak suaranya. Persiapan demi persiapan telah dilakukan dengan baik. Penanganan dalam setiap kendala dilakukan dengan cepat. Tugas yang dilaksanakan oleh KPU Jakarta dalam membantu pemilih penyandang disabilitas menggunakan hak suaranya yaitu dimulai dari mengedukasikan atau mensosialisasikan, mengenai pemilihan presiden, dalam hal ini KPU Jakarta Selatan bekerjasama dengan komunitas-komunitas penyandang disabilitas, sosialisasi ini juga dilakukan sesuai dengan jenis-jenis dari disabilitas itu sendiri, misalnya dengan menggunakan bahasa isyarat, penggunaan huruf braile, ataupun berbagai cara lain sesuai kebutuhan. Kemudian persiapan pemenuhan fasilitas agar saat pemilihan dapat berjalan dengan lancar tanpa terkendala, misalnya pemberian surat suara braile, yang dipergunakan untuk pemilih disabilitas tunanetra, memberikan pendamping untuk penyandang disabilitas, terlebih kepada tunadaksa. Dalam hal ini pendamping sangat dibutuhkan karena untuk mengisi formulir C3 yang wajib disediakan di setiap TPS. Lalu penyediaan TPS atau tempat pemungutan suara untuk penyandang disabilitas ini sangat penting demi berlangsungnya penggunaan hak pilih pada penyandang disabilitas, KPU Jakarta Selatan perlu membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus untuk penyandang disabilitas sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan yang sudah ditentukan Komisi Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Referensi

- Arifin, A. N. (2020). *Peran Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan Dalam Menyosialisasikan Pemilu 2019 Pada Pemilih Disabilitas*. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif.
- Arifin, M. R. (2023). Pemenuhan Partisipasi Pemilih dan Hak Kelompok Disabilitas Dalam Pemilihan Presiden 2019 di Kota Jakarta Selatan. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(04), 281–290.
- Bancin, R., & Sitorus, M. S. (2023). Kunci Keberhasilan Menyongsong Pemilihan Serentak 2024 Menuju Indonesia Berkemajuan. *Jurnal Bakti Sosial*, 2(1), 1–10.
- Febriantanto, P. (2019). Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017. *Jurnal PolGov*, 1(1), 157–190.

- Fikri, A. M. (2019). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Payakumbuh Tahun 2017. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 1(1), 44-65.
- Kusuma Npm, I. G. (2021). *Negara, Pemilu Dan Disabilitas (Studi Tentang Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2019 di Kabupaten Ciamis)*. Universitas Siliwangi.
- Lesang, I., & Daiyan, R. (2023). Peran KPU Pulau Morotai Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Serentak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 669–680.
- Maulana, R., Amarini, I., & Kartini, I. A. (2020). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum. *Kosmik Hukum*, 19(2), 141-150.
- Oktariana, A. (2019). *Pemenuhan Hak Pilih Disabilitas Mental Oleh KPU Provinsi DKI Jakarta Pada Pemilu 2019 (Studi Kasus: Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1)*. Fisip UIN Jakarta.
- Pangestu, A., Agustino, L., & Bintari, A. (2021). Peran Ppua Disabilitas Dalam Meningkatkan Kualitas Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019. *Kata Pengantar*, 2, 145.
- Permatasari, A. D., & Harsasto, P. (2019). Upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di kota semarang pada pilgub 2018. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(04), 71-80.
- Rahmalillah, A. (2021). *Anotasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/puu-xiii/2015 tentang pemberian hak pilih pada disabilitas mental (perspektif teori Hukum Progresif dan Fiqh Siyasah Dusturiyah)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Rahmanto, T. Y. (2019). Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (The Right To Vote For People With Mental Disabilities Viewed From The Human Rights Perspective). *Jurnal HAM*, 10.
- Saluan, F., Egeten, M., & Tulung, T. (2023). Evaluasi Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Tahun 2020 Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Sam Ratulangi Politics Review (SRPolRev)*, 1(1).
- Septiandika, V., Rahmadi, A. N., & Salsabilla, S. R. (2023). Partisipasi Penyandang Disabilitas Sebagai Bentuk Kesempatan Yang Sama Pada Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 6(2).
- Stefani, A. (2018). *Peran dan upaya KPU Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilkada Jakarta 2017*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah.
- Sucipto, R. (2023). *Implementasi pelayanan disabilitas mental dalam pemilihan Wali Kota Tahun 2020 di Kota Mataram*. UIN Mataram.
- Wahyuni, W. (2021). Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dalam Sosialisasi Politik Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019. *Vox Populi*, 4(2), 57–68.

- Waisnawa, I., & Dewi, A. (2019). Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas sebagai Perwujudan Kesetaraan HAM Politik. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7(11), 1-12.
- Zainal, N. A., & Iqbal, M. T. (2018). Partisipasi Dan Jaminan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Yayasan Yukartuni Makassar Pada Pemilu Legislatif 2014. *Jurnal Politik Profetik*, 6(1), 106-120.